

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya pariwisata membuat kenaikan yang benar-benar signifikan setelah terjadinya revolusi industri dan kemajuan dalam teknik produksi serta alat transportasi penerbangan. Kepariwisataan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Republik Indonesia. Pariwisata merupakan beraneka ragam aktivitas wisata yang ditunjang dengan bermacam layanan dan sarana yang disediakan baik dari pemerintah daerah, pemerintah, pengusaha serta masyarakat setempat.¹ Adanya wisata di suatu daerah dapat meningkatkan dan menambah pendapatan pemerintah berupa pajak fasilitas sosial di daerah yang menarik wisatawan dan pajak yang diterima dari pengunjung yang datang. Selanjutnya, adanya pariwisata di daerah dapat menyerap tenaga kerja dipenduduk sekitar tempat wisata dan membuka suatu lapangan pekerjaan.

Jika suatu daerah menggarap pariwisata dengan baik dan membuat pariwisata menjadi sektor pendapatan kerja dan memberantas kemiskinan, maka sangat pentingnya peran pariwisata dalam membangun perekonomian di suatu daerah. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan negara yang salah satunya sangat besar pemasukannya sehingga pariwisata memiliki peran andil yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi yang hingga kini perkembangannya masih sangat lambat. Sektor pariwisata Indonesia masih membutuhkan pengembangan yang lebih baik lagi.

¹Nasrullah, dkk, *Pemasaran Pariwisata Konsep; Perencanaan & Implementasi*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 13.

Perkembangan sektor pariwisata yang dilakukan secara maksimal dan baik dapat memikat wisatawan, baik wisatawan daerah ataupun wisatawan mancanegara yang membelanjakan uangnya untuk berkunjung dalam kegiatan pariwisata. Karena kegiatan wisata tersebut masyarakat daerah dapat terangkat derajat hidupnya dan pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang diperoleh dengan wisatawan mancanegara yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Namun dalam berwisata keamanan menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan oleh wisatawan sebelum mendatangi suatu destinasi wisata baru yang ingin dikunjungi. Seringkali masyarakat sekitar memanfaatkan wisatawan yang berkunjung untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah dengan tidak bertanggungjawab merusak citra wisata Indonesia dengan melakukan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan para wisatawan. Tidak jarang juga para pekerja di bidang pariwisata melakukan aktivitas tanpa memperhatikan keselamatan dan keamanan terhadap wisatawan. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan pariwisata di daerah.

Namun demikian, adanya suatu perlindungan hukum dan keamanan untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke salah satu daerah wisata berpengaruh besar untuk perkembangan maupun pertumbuhan dalam sektor pariwisata. Karena terdapat beberapa wisatawan mengalami tindak pidana kejahatan seperti penipuan, pencurian dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi tujuan pariwisata. Perlindungan hukum untuk wisatawan diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Ketentuan Pasal 20 huruf c dari undang-undang ini

menjelaskan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan.²

Mengenai pengertian tindak pidana menurut VOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang.³ Sedangkan menurut Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang di rumuskan dalam *wet*, yang sifatnya patut dipidana (*strafwaardig*), melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Dengan demikian definisi singkat mengenai tindak pidana merupakan tindakan yang oleh hukum dilarang atas perbuatannya perlu adanya pertanggungjawaban pidana. Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang memiliki empat Kabupaten, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura.

Kabupaten Bangkalan berada di ujung paling barat pulau madura. Kabupaten Bangkalan ialah Kabupaten yang jaraknya dekat dengan Kota Surabaya. Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki 18 kecamatan yang terbagi atas 273 desa dan 8 kelurahan yang didasarkan oleh data Badan Pusat Statistika yang tercatat pada tahun 2020.⁵ Sejak adanya jembatan suramadu Pulau Madura menjadi salah satu pilihan destinasi wisata, khususnya yang ada di Kabupaten Bangkalan karena Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang utama menuju Pulau Madura baik dari segi kulinernya, budayanya, maupun wisata alamnya. Kearifan lokal dan bentuk bentang alamnya yang indah.

²Lihat Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan.

³Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 37.

⁴Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm.

⁵<https://bangkalankab.bps.go.id/indicator/101/52/1/jumlah-des-dan-kelurahan.html> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 16:34 WIB.

Potensi bagi Kabupaten Bangkalan menjadi sentral wisata di Pulau Madura karena lokasinya yang dapat dijangkau dengan hanya melewati jembatan suramadu. Di Kabupaten Bangkalan mempunyai sejumlah destinasi wisata wajib yang dikunjungi oleh wisatawan, khususnya di Kabupaten Bangkalan bagian utara sangat dipenuhi oleh keindahan alam lautnya diantaranya pantai tlangoh yang berada di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, wisata taman laut mangrove labuhan, pantai biru dan masih banyak lainnya, selain pantai ada juga wisata alam perbukitan yaitu bukit pelalangan arosabaya dan bukit geger. Dari keindahan alam tersebut dikhawatirkan dapat terjadi penurunan pengunjung wisatawan, jika faktor keamanan tidak ditunjang dengan baik. Faktanya yang terjadi kepada wisatawan yang berkunjung ke destinasi tujuan wisata di Kabupaten Bangkalan sudah beberapa orang menjadi korban tindak kriminal. Hal ini berdampak pada pandangan yang kurang baik terhadap pesona pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Beberapa tindak kejahatan yang terjadi, diantaranya: curat atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan atau disebut dengan curas, hingga pelaku bisa saja melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia (KUHP) pencurian diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁶

⁶ Lihat Pasal 362 KUHP

Sehingga perlu adanya penanggulangan tindak pidana khususnya di tempat wisata. Karena setiap wisatawan berhak mendapatkan perlindungan dari suatu daerah wisata yang dikunjungi, perlindungan yang dimaksud ialah keamanan, keselamatan, baik harta benda, jiwa maupun martabat wisatawan. Dalam menanggulangi masalah kejahatan salah satu kebijakannya adalah kebijakan kriminal (*criminal policy*), dengan penanggulangan penal maupun non penal. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menggunakan sarana penal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.⁷ Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan pada upaya non penal dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah atau kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan dapat menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.⁸ Untuk itu, upaya perlindungan bagi wisatawan merupakan bidang yang wajib diamati didalam konteks Indonesia merupakan negara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul berdasarkan latar belakang diatas ialah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana dan system keamanan yang diterapkan di destinasi tujuan wisata di Kabupaten Bangkalan bagian utara?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana di destinasi tujuan wisata Kabupaten Bangkalan bagian utara?

⁷Dey Ravena dan Kristina, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.9.

⁸*Ibid*, hlm.18.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bentuk tindak pidana dan sistem keamanan yang diterapkan di destinasi tujuan wisata di Kabupaten Bangkalan bagian utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana di destinasi tujuan pariwisata

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dilaksanakan suatu upaya untuk meningkatkan, menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai penanggulangan tindak pidana yang terjadi di destinasi tujuan wisata khususnya di destinasi tujuan wisata Kabupaten Bangkalan bagian utara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan, saran dan masukan terhadap pemerintah sebagai pengambil kebijakan atau menyusun produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam keparawisataan.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran sederhana yang dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hamper memiliki kajian yang sama dengan penelitian sebelumnya antara lain:

No	Nama dan Judul	Rumusan	Hasil	Perbedaan
1.	I Made Dedy Priyanto, SH., MKn, dkk. Fakultas Hukum Universitas Udayana (Efektifitas Peran Polisi Parawisata Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Parawisata Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali) Laporan Penelitian Dosen Muda ⁹	Bagaimana peran dan kewenangan polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali? Bagaimana efektivitas keberadaan polisi pariwisata di daerah wisata Provinsi Bali?	Ditpamobvit Polda Bali memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi tujuan wisata yang ada di Bali yang dikeluarkan ke dalam beberapa program kerja. Dapat disimpulkan hasilnya cukup efektif, walaupun ada beberapa yang mengalami permasalahan seperti perlunya peningkatan SDM berbahasa asing dan kurangnya personil. Adanya Penindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kejahatan dalam bidang pariwisata di Bali oleh Ditpamobvit Polda Bali yang langsung dilanjutkan dengan baik ke bagian Reskrim untuk cara efektifnya dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan.	Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai peran polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di tempat pariwisata di wilayah hukum kepolisian yang berada di provinsi Bali sedangkan penelitian yang tulis oleh penulis sama-sama membahas mengenai penanggulangan kejahatan di tempat wisata yang membedakan adalah pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada peran polisi pariwisata sedangkan penelitian yang ditulis oleh

⁹I Made Dedy Priyanto, dkk, Efektifitas Peran Polisi Parawisata Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Parawisata Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/5c3768965eba4163b7d23b29de26874d.pdf, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

				penulis penanggulangan tindak pidana secara umum
2.	Ni Komang Meida Puspita Sari dan I Gst. Agung Oka Mahagangga. Fakultas Hukum Universitas Udayana (Karakteristik Wisatawan Yang Menjadi Korban Tindak Kriminalitas di Kawasan Wisata Sanur dan Sekitarnya) Jurnal Destinasi Parawisata ¹⁰	bagaimana karakteristik wisatawan yang menjadi korban tindak kriminalitas di Kawasan wisata Sanur dan sekitarnya?	Karakteristik Wisatawan yang menjadi korban tindak kriminal rata-rata berumur 41 hingga 50 tahun dengan persentase 41,17%, yang paling banyak bergender laki-laki dengan persentase 77,78%. Karakteristik terjadinya tindak kriminal kebanyakan wisatawan yang tidak meyakini agama memiliki persentase 38,89%. Yang menjadi korban ialah wisatawan yang bekerja sebagai swasta dengan persentase 50%. Yang menjadi korban kriminal ialah wisatawan yang datang dari Negara Belanda, Negara Jepang, Negara Inggris dan Perancis,	Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai karakteristik penyebab terjadinya korban dari tindak kriminalitas yang berada di daerah pariwisata sanur di sekitarnya, sedangkan penelitian tersebut ditulis oleh penulis ialah mengenai penanggulangan tindak pidana destinasi tujuan wisata khususnya di kabupaten bangkalan bagian utara.

¹⁰Ni Komang Meida Puspita Sari dan I Gst. Agung Oka Mahagangga, Karakteristik Wisatawan Yang Menjadi Korban Tindak Kriminalitas di Kawasan Wisata Sanur dan Sekitarnya, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/download/23197/15235/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

			Belanda, Jepang dan Inggris dengan masing – masing persentase yaitu 11,76%. Berdasarkan jenis kejahatan yang dialami oleh korban tindak kriminal terhadap wisatawan adalah pencurian dengan persentase 88,89%. Dari hasil data karakteristik diatas, wilayah wisata Sanur sungguh rentan terhadap suatu tindak kejahatan yang terjadi di destinasi tujuan wisata. Ini menjelaskan untuk seluruh stakeholder di wilayah destinasi tujuan wisata Sanur wajib mengamati karakteristik wisatawan yang dapat menjadi korban kriminal, sehingga tidak dapat terjadi lagi suatu peristiwa kejahatan kriminal di wisata sanur.	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan ataupun mengkaji suatu keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan cara mencari faktor-fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.¹¹ Jenis penelitian ini digunakan untuk mendapat permasalahan fakta yang terjadi di lapangan serta permasalahan implementasi hukum yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun pendekatan menggunakan metode penelitian deskriptif, ialah memaparkan secara faktual, akurat dan sistematis mengenai fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai kejahatan yang sebenarnya terjadi dalam destinasi tujuan wisata dan hubungannya dengan permasalahan implementasi sistem keamanan.

1.6.3 Jenis dan sumber data penelitian

Data primer dan sekunder yang dipakai pada penelitian ini yakni sebagai berikut

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan bersumber dari responden dan narasumber.

¹¹Kornelius Benuf dan Muhamad Azha, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 28.

Pengumpulan dilakukan dengan menggali data di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara.¹² Data primer yang diperoleh sumber utamanya dari:

- a) Kepada desa dan perangkatnya yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi tujuan wisata dan keamanan lingkungan
- b) Pengelolaan destinasi tujuan wisata oleh individu/kelompok masyarakat
- c) Peran serta masyarakat
- d) Keterlibatan penegak hukum
- e) Pengujung/wisatawan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan tidak langsung yang berbentuk skripsi, buku, tesnis, disertasi serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah terkait desa, pariwisata dan sistem keamanan lingkungan yang bertujuan untuk pendukung referensi informasi bahan hukum penelitian yang dilakukan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan baik data sekunder maupun primer kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Ialah analisis deskriptif menggunakan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan dihubungkan

¹²*Ibid.*

dengan teori yang ada. Setelah itu mengambil kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang sudah dikumpulkan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di beberapa desa yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu Kecamatan Geger, Arosbaya, Sepulu dan Tanjung Bumi. Desa yang dimaksud adalah desa yang memiliki destinasi tujuan wisata. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan relitas desa yang memiliki destinasi tujuan wisata dan terjadinya tindak kriminal didalamnya.